

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI *DANAMAS*  
*BORROWER***

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD SYAFIQ**

**NIM :1930104133**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**

## MOTTO

*“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”*

(QS. Al Baqarah: 245)

## Persembahan

**Dengan penuh rasa Syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:**

- Ayahanda Abdul Jamil Hasan dan ibunda Nafisah yang telah memberikan berbagai nilai kehidupan serta memberiku semangat yang tiada henti dan memberikan Pendidikan hingga bisa menempuh perkuliahan hingga selesai.
- Untuk ayundaku Latifah, Fariza Hanum dan adekku Achmad Hasan yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus.
- Sahabat-sahabatku Farel Dzaky, Wahyu Agung, Idris Mufakkar, Fikri Ichsan dan Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 5.
- Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Dalam fenomena mekanisme pinjaman online masih banyak problem yang berhubung dengan pinjaman online untuk suatu satu usaha. Mekanisme pada pinjaman online tidak ada kesamaan syarat dalam pinjaman online. Dalam persyaratan pinjaman online terdapat kemudahan dan juga kesulitan dalam mekanisme pinjaman online. Berdasarkan latar belakang tersebut Rumusan Masalah *Pertama*, Bagaimana Mekanisme pinjaman bisnis online pada aplikasi Danamas Borrower. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pinjaman bisnis online pada aplikasi Danamas Borrower. Penelitian ini merupakan Peneliti Kepustakaan (*Library Research*) Jenis data Penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah dalam penelitian ini, Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kaji oleh penulis. *Pertama*, Mekanisme pada pinjaman bisnis online harus menggunakan aplikasi Danamas Borrower agar dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. *Kedua*, dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman bisnis online melalui aplikasi Danamas Borrower termasuk dalam jenis pinjam yang mengandung akad *Qardh* yang hukumnya mengikuti hukum *taklifi* (hukum penugasan), yang Dimana pada persyaratan dalam mekanisme pinjaman bisnis online sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada akad *Qardh* seperti rukun dan syarat dalam akad *Qardh*. Aplikasi Danamas Borrower adalah aplikasi penyedia layanan pinjam meminjam uang untuk usaha dengan kesepakatan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati Bersama, sehingga ketika melakukan pinjaman bisnis online pada aplikasi Danamas Borrower dapat diakses oleh semua orang yang memiliki usaha.

**Kata Kunci : Mekanisme, Pinjaman Bisnis Online, Hukum Ekonomi Syari'ah, Danamas Borrower**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	DZ	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Sad	SH	sh
ض	Dlod	DL	sl
ط	Tho	TH	th
ظ	Zho	ZH	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	GH	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w

ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	t

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَأْتِ/رَمِي	Māta/Ramā
بي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيْلَ	Qīla
مؤ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

## 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah t.

- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

## 6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
الشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>

الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>
-----------	------------------

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهِ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji sukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS BORROWER”** dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi was Salam, beserta shabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Abi yang tercinta (**Abdul Jamil Hasan**) dan Umi yang tercinta (**Nafisah**) yang selalu mencintaiku, memberikan semangat kepadaku, selalu memberikan arahan yang terbaik untuk ku, selalu memberikan dukungan secara materil dan nonmateril seperti doa mereka kepadaku agar menjadi orang yang sukses dan berhasil.
2. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. **Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i** selaku Wakil Dekan II, **Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.** selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu **Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Ibu **Dr. Qadariah Barkah, M.H.I** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak **Dr. Heri Junaidi, M.A.** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu **Isnayati Nur, M.E.Sy** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbinganya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn ya robbal'amin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, Oktober 2023

Penulis,

**MUHAMMAD SYAFIQ**

**1930104133**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Teknik Pengumpulan Data .....	11
H. Teknik Analisis Data .....	11
I. Sistematis Penulisan .....	12
<b>BAB II AKAD AL QARDH, PINJAMAN, BISNIS ONLINE, DAN AMAS BORROWER</b>	
<b>A. Akad Al-Qardh</b>	
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i> .....	14
2. Dasar hukum <i>Al-Qardh</i> .....	14
3. Rukun dan syarat transaksi <i>Al-Qardh</i> .....	16
4. Manfaat <i>Al-Qardh</i> .....	16
<b>B. Pinjaman</b>	
1. Pengertian Pinjaman.....	17
2. Dasar Hukum Pinjaman .....	20
3. Subjek dan objek Pinjaman.....	21
4. Mekanisme Pinjaman .....	22
5. Berakhirnya Pinjaman.....	22
<b>C. Bisnis Online</b>	
1. Pengertian Bisnis Online.....	23
2. Dasar Hukum Bisnis Online.....	26
3. Tujuan Bisnis Online .....	27
4. Jenis Bisnis Online .....	29
5. Fungsi Bisnis Online .....	31
6. Dinamika Pinjaman untuk Usaha Online.....	32

<b><i>D. Danamas Borrower</i></b>	
1. Pengertian <i>Danamas Borrower</i> .....	34
2. Keunggulan <i>Danamas Borrower</i> .....	35
<b>BAB III MEKANISME PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS BORROWER DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Pinjaman bisnis online pada aplikasi <i>Danamas Borrower</i> .....	37
B. Mekanisme pinjaman bisnis online pada aplikasi <i>Danamas Borrower</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan hidup ditengah kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan untuk bermuamalah dalam bentuk saling tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberikan dengan cara yang telah disepakatkan. misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, mengupah, pinjam-meminjam, urusan pertanian, berserikat.

Berkembangnya informasi dan teknologi yang sangat dinamis berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan keuangan, salah satunya *financial technology* atau *Fintech*. *Fintech* adalah teknologi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa layanan pada lini industri keuangan. *Financial Technology (Fintech)* atau teknologi finansial merupakan “*innovation in financial services*” sebagaimana menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, bahwa *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* mendefinisikan istilah *Fintech* sebagai model bisnis yang inovatif dengan teknologi yang berpotensi mengubah industri jasa keuangan. Menurut *Fintech Weekly*, bahwa *Fintech* adalah lini bisnis yang menggunakan software (perangkat lunak) dalam penyediaan layanan keuangannya<sup>1</sup>. Secara global, industri *Fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya.

---

<sup>1</sup> Dewa Ayu Trisna Dewi, Ni Ketut Supasti Darmawan. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-hak Pribadi Pengguna”. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No. 02, (2021), 260

Di Indonesia, bisnis online berkembang dengan berbagai bentuk dan variannya. Menggunakan aplikasi *fintech* pinjam online marak karena untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. pinjam online terkadang dalam prakteknya menjadi probelematika yang dihadapi oleh konsumen ketika mau membayarkan hutangnya. dengan bunga dan dendanya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, konsumen secara umumnya harus memahami dalam meminjamkan pinjaman online terhadap penggunaan aplikasi *fintech* tersebut

Dalam perkembangan bisnis tersebut berlaku juga pinjaman online, dalam waktu dua tahun perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online telah bermunculan beberapa diantaranya adalah Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, bahwa jumlah *fintech* tercatat pada Januari 2021 sebanyak 148, hal ini tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal tahun 2020 yang mencapai 164 platform,<sup>7</sup> belum lagi dengan jumlah *fintech* illegal yang jumlahnya ribuan.<sup>2</sup>

Dalam fenomena mekanisme pinjaman online masih banyak problem yang berhubung dengan pinjaman online untuk satu usaha. Mekanisme pada pinjaman online tidak ada kesamaan syarat dalam pinjaman online. dalam Dalam persyaratan pinjaman online terdapat kemudahan dan kesulitan dalam mekanisme pinjaman online.

Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di Bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor Bank.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dewa Ayu Trisna Dewi, Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-hak Pribadi Pengguna". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.06, No.02 (2021), 261

<sup>3</sup> Laila Afni Lbs, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)", (Bengkulu, 2022), UIN Fatmawati Sukarno, *skripsi* Hukum Ekonomi Syariah, 2,

Penggunaan jasa pinjaman online atau (*P2P Lending*) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan.

Partisipasi dalam pengembangan teknologi kolaboratif ini sering disebutkan, tetapi dengan kredit online ini berdasarkan hukum Islam, pada teknologi canggih yang dapat diakses oleh semua orang diperbolehkan melalui sistem pinjam online. Karena pinjaman online sekarang ini dikenal tabu. karena teknologi mulai lahir dan menyebar di dunia, transaksi melalui internet atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce* pada dasarnya transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, hanya menggunakan internet sehingga pemesanan produk dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan secara online.<sup>4</sup>

Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pihak penyelenggara *fintech lending* bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/2016, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Berdasarkan peraturan undang-undang di atas, bahwa perjanjian pinjam meminjam harus sesuai dengan yang ada pada aturan yang telah dibuat pada undang-undang tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari peraturan tersebut, adanya terdapat klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan pada platform atau fintech lending pinjaman tunai.

---

<sup>4</sup> R.Andi Kartika Utomo, *Bisnis Model Baru Bank-Tefin dan Ekonomi Digital*, (Jakarta 18 April, 2017), 8.

<sup>5</sup> Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016, *Tentang layanan pinjam meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Hal ini terlihat pada ketidaksesuaiannya antara kesepakatan perjanjian secara teori dengan fakta praktik yang terjadi pada *fintech lending* pinjaman tunai.

Berdasarkan hukum Islam pada dasarnya pinjaman uang disebut dengan *qardh*. Dalam Bahasa arab secara etimologi *qardh* berarti potongan. Yaitu akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>6</sup> Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan Kredit (Indonesia). *Qardh* menurut penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 19 Huruf e adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>7</sup> Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama.

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pinjam meminjam merupakan suatu praktik tolong menolong terhadap sesama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 2 yaitu:

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 153.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19e

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلْنَ وَلَا ءَامِينَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاَنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ؕ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan melanggar hadya (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>8</sup>

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda :

إِسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م سَنَا، فَأَعْطَى سَنَا خَيْرًا مِنْ سَنِهِ، وَقَالَ: خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ  
 قِضَاءً (رواه أحمد والترمذي وصححه

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).<sup>9</sup>

Pinjam meminjam juga dijelaskan dalam Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tertanggal 09 April 2001 yang menyebutkan bahwa *alqardh* atau pinjam meminjam adalah suatu pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pada dasarnya pinjaman online telah diatur dalam DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari’ah. Dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi

<sup>8</sup> Kemenag, “*Qur’an Kemenag*”, <https://quran.kemenag.co.id>

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 224-225

informasi berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syari'ah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>10</sup> Transaksi Pinjam Meminjam baik tertulis dan tidak tertulis telah menjadi hal yang lumrah dalam rangka pengembangan produk di masyarakat. Kredit dan akad kredit untuk pengajuan kredit didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah dan harus memperhatikan ketentuan hukum.

Dalam peminjaman berbasis *fintech*, etika bisnis harus diterapkan dalam peminjaman sesuai yang diajarkan dalam Islam. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak merupakan nilai-nilai yang ada mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh dan baik. Bisnis itu merupakan pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat satu sama lain.<sup>11</sup> Bisnis secara tidak langsung karena adanya keberpihakan antar individu setiap orang. adanya persaingan setiap negara. sehingga adanya peluang secara internasional, usaha saling untuk mempertahankan dan meningkatkan standar bisnisnya masing-masing dan lain sebagainya.

Dalam etika bisnis harus ada kesepakatan Menurut Wahba Zuhaili akad adalah kesepakatan antara dua kehendak untuk menyebabkan akibat hukum. Baik menimbulkan kewajiban, mengalihkan, memindahkan maupun menghentikannya. Akad dengan pertalian antara *ijab* dan *Qabul*, sesuai kehendak syari'ah, yang berpengaruh dengan objek perikatan. Sedangkan menurut Syamsul Anwar akad

---

<sup>10</sup> Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, "Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020, 119.

<sup>11</sup> Ika Yunia Fauzi., "*Etika Bisnis Dalam Islam*" (Jakarta: Purnada Media. 2018), 56.

adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.<sup>12</sup>

Selain pinjaman online yang berbasis hanya untuk meminjamkan kebutuhan sehari-hari, Adapun pinjaman online yang berbasis untuk bisnis atau yang sering disebut pinjaman modal. pinjaman modal menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Hal ini sesuai sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 37, yaitu:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh peniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati (Allah), dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”<sup>13</sup>

Pinjaman online berbasis bisnis (pinjaman modal online) yang dilakukan secara online atau melalui perantara media online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online berbasis bisnis antara debitur dan kreditur, media online atau mediasi online tidak memerlukan ruang untuk berdialog secara langsung, tetapi dialog dapat dilakukan melalui perangkat elektronik.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ongky Alexander, “Etika Bisnis dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)*, Vol.1, No.01 Tahun 2022, 04.

<sup>13</sup> Kemenag, “*Qur’an Kemenag*”, <https://quran.kemenag.co.id>

<sup>14</sup> Fikri Ichsan Fauzi, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pinjaman Online Pada Aplikasi Reliance Syariah*, (Palembang, 2022), UIN Raden Fatah Palembang, *skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, 4,

Di tengah masyarakat saat ini banyak pelaku usaha kecil yang memulai dan membiayai bisnisnya secara mandiri. Namun saat tiba waktunya untuk mengembangkan bisnis mereka, seringkali harus menghadapi masalah dengan pembiayaan (modal). Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer melalui ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.

Dengan adanya problematika demikian, pertumbuhan pinjaman online berbasis bisnis yang sangat luar biasa membuat kegembiraan bagi masyarakat karena munculnya alternatif pembiayaan baru diluar bank dalam sektor bisnis.

Latar belakang yang ada menjadi penelitian terhadap pinjaman online berbasis bisnis, penelitian ini kemudian berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pinjaman Bisnis Online Aplikasi Danamas Borrower”*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pinjaman bisnis online Pada Aplikasi Danamas Borrower?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pinjaman bisnis online pada Aplikasi Danamas Borrower?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dapat dipahami bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas:

1. Mengetahui Mekanisme Pinjaman Bisnis Online Pada Aplikasi Danamas Borrower.
2. Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Bisnis Online Pada Aplikasi Danamas Borrower.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, untuk pemahaman pengetahuan terhadap mekanisme peminjaman bisnis online.

2. Secara praktis, untuk memahami cara dan mekanisme peminjaman bisnis online secara syariah yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Secara akademis, pada penelitian ini diharapkan agar mengetahui bahwasanya banyak hal yang dapat menjadi alasan kenapa peminjaman bisnis online dapat membantu untuk membuat usaha.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menopang penelitian ini diperoleh beberapa penelitian yang pembahasannya hamper sama dengan penelitian ini, namun tidak ditemukan penelitian yang berkaitan secara khusus pinjaman bisnis online, maka penulis berusaha melakukan kajian Pustaka dan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk acuan dan sebagai bahan kajian pada permasalahan yang akan di teliti.

1. Fikri Ichsan Fauzi, mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN RADEN FATAH tahun 2022 dalam skripsinya yaitu: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pinjaman Online pada Aplikasi Reliance Syariah”*.

Dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang problematika denda keterlambatan pembayaran pinjaman online pada aplikasi reliance syariah.

Dalam peminjaman online pada aplikasi reliance syariah, metode dalam peminjaman uang bukan hanya untuk individu saja, peminjaman bisa dilakukan untuk bisnis. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian milik penulis adalah objek permasalahannya. Pada skripsi ini peneliti fokus membahas mengenai denda keterlambatan pada peminjaman online pada aplikasi Reliance Syariah dan peneliti mengkaji bunga dan praktek peminjaman online pada aplikasi Reliance Syariah. Sedangkan milik penulis membahas tentang mekanisme pada pinjaman bisnis online Aplikasi Damanas Borrower dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang akan dibahas karena penelitian ini salah satu bahan referensi dalam penelitian ini.

2. Sari Ramadanti, mahasiswi prodi hukum ekonomi syariah UIN SYARIF HIDAYATULLAH tahun 2022 dalam skripsi yang berjudul “ *Analisis Pinjaman Uang Online pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Dalam analisis ini membahas permasalahan dalam praktek atau metode dalam melakukan peminjaman online pada aplikasi kredit pintar dan tenor pinjaman pada aplikasi kredit pintar. Sedangkan milik penulis membahas tentang mekanisme dan persyaratan pada pinjaman bisnis online Aplikasi Damanas Borrower dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang akan dibahas karena penelitian ini salah satu bahan referensi dalam penelitian ini.
3. Annisa Firdausi Nuzula, mahasiswi prodi hukum ekonomi syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PANOROGO tahun 2022 dalam skripsi yang berjudul “ *Analisis Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now ( Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 117/Dsn-Mui/Xi/2018 Dan Kompikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES))*”. Dalam analisis membahas praktek hutang piutang online pada aplikasi “pinjaman now” menurut Fatwa DSN MUI NOMOR 117/DSN-MUI/XI/2018 dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan milik penulis membahas tentang mekanisme dan persyaratan pada pinjaman bisnis online Aplikasi Damanas Borrower dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang akan dibahas karena penelitian ini salah satu bahan referensi dalam penelitian ini

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian digunakan adalah metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian kepustakaan ini

merupakan penelitian yang dikumpulkan dengan data diberbagai dokumen diperpustakaan dan ditempat lain.<sup>15</sup>

## 2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>16</sup>

### a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau Masyarakat yaitu Hadist, Fiqh, Ijma' ulama atau Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah

### b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah, buku-buku hasil penelitian dari kalangan hukum yang signifikan terhadap permasalahan yang dikaji dan di dapat baik melalui media elektronik maupun media cetak.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang bersifat menopang bahan yang ada pada data primer dan sekunder.<sup>18</sup> Data tersier misalnya pada kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum Islam dan lain sebagainya

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yakni mengumpulkan data melalui data kepustakaan,

---

<sup>15</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2014), 10.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2013), 13.

<sup>17</sup> Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jagad Media Publishing, 2019), 23.

<sup>18</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 104

penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>19</sup> Dengan dilakukannya penelitian kepustakaan maka Teknik yang dilakukan ialah dengan membaca, memahami, mempelajari, dan juga meneliti sumber-sumber yang telah didapatkan secara kepustakaan baik melalui buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dilakukan.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan dan menguraikan dengan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual. Analisis data dalam deskriptif bersifat deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan menjadi khusus.<sup>20</sup>

#### **I. Sitematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas 4 bab, dimana masing-masing memiliki keterkaitan antar bab per bab. Gambar yang lebih jelas dijelaskan dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN :** pada bab ini, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika pembahasan.-

**BAB II LANDASAN TEORITIS :** Pada bab ini, berisikan terkait kondisi lapangan yang berkaitan dengan masalah mengenai hukum ekonomi syariah, mekanisme, pinjaman bisnis online.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :** Pada bab ini, penulis akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi bagaimana mekanisme dalam pinjaman bisnis online damanas borrower dan

---

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 1.

<sup>20</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Kencana, 2017), 19.

tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjaman Bisnis online Danamas Borrower dengan beberapa penjabaran data dari hasil penelitian yang diperoleh di studi pustaka.

**BAB IV PENUTUP :** Dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya yang membahas terkait permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **AKAD AL QARDH, PINJAMAN, BISNIS ONLINE, DAN AMAS BORROWER,**

#### **A. Al-Qardh**

##### **1. Pengertian Al-Qardh**

Secara etimologis *Qardh* merupakan bentuk Masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan, *Qaradhu asy-syai'a bil miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting, *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Sedangkan secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian di ganti.<sup>21</sup> Al-Bahuti Mendefinisikan *Qardh* secara etimologi adalah potongan, secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya<sup>22</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup> Definisi yang di kemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga keuangan syariah.

##### **2. Dasar Hukum Al-Qardh**

Dasar disyariatkannya *Qardh* adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'

---

<sup>21</sup> Arif Munandar Riswanto, *fiqh muamalah*, (Jakarta: : Sinar Grafika, 2012), 98.

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168.

<sup>23</sup> Pasal 20 ayat (36), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- a. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah/2:245*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”*

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang diminjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

- b. Dalil hadist adalah Riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu. sebagai berikut:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،  
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”* (HR. Tirmidzi).<sup>24</sup>

- c. Dalil ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.

<sup>24</sup> Abu ‘Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, *Juz 3 Nomor Hadis 1206*, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, 326.

### 3. Rukun dan syarat transaksi Qardh

Rukun *qardh* ada tiga yaitu:<sup>25</sup>

a. *Shighat*.

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu,” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti “Aku berutang” atau “aku menerima” atau “Aku Ridha” dan lain sebagainya.

b. *‘aqidain*.

Yang dimaksud dengan *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang, Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*Rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).<sup>26</sup>

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

### 4. Manfaat *Qardh*

Manfaat *Qardh* dalam praktik transaksi banyak sekali di antaranya sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesullitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 70

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). 278-279

- b. *Al-Qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah<sup>27</sup>.

## B. Pinjaman

### 1. Pengertian Pinjaman

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>28</sup> Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. menyebutkan bahwa jaminan keutuhan barang pinjaman bukan merupakan tanggung jawab pihak yang meminjamnya, kecuali jika disyaratkan oleh pemiliknya<sup>29</sup>. Sedangkan ulama Syafi'i, Hambali, dan Abu Al Hasan Al-Kharki, pakar fikih Hanafi, berpendapat, bahwa ' *ariyah* ( pinjam-meminjam ) hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda, sehingga pemanfaatannya hanya terbatas bagi pihak peminjam<sup>30</sup>. Namun seluruh lama fiqh sepakat, bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada pihak lain.

Suhrawardi menjelaskan bahwa pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya denga

---

<sup>27</sup> M. Syafi'I Antonio, *loc. Cit.*, 134.

<sup>28</sup> Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi* (Jakarta: Citra Harta Prima 2014), 20.

<sup>29</sup> Nasrun Harun, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), 14

<sup>30</sup> Nasrun Harun, *fiqh muamalah*, 15.

tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu<sup>31</sup> Sementara Ardiyos memahami bahwa pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>32</sup>

Istilah pinjaman dalam Bahasa Inggris *credit* berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti “kepercayaan”. Atau *Credo*, artinya saya percaya<sup>33</sup>. Ini artinya jika seseorang menyebut pinjaman, maka berartilah ia telah memperoleh kepercayaan. Dari sisi ini menunjukkan bahwa suatu pemberian pinjaman terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang). Bila transaksi pinjaman terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan pinjaman kepada yang diberi pinjaman, sehingga yang memberi pinjaman menjadi yang berpiutang sedangkan yang menerima pinjaman menjadi yang berutang.

Adapun pengertian pinjaman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Perbankan No.7 Tahun 1992 : “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 136

<sup>32</sup> Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi* (Jakarta: Citra Harta Prima 2014), 20.

<sup>33</sup> Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Pinjaman*, (Bandung: Pionir Jaya, 2019),

<sup>34</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 11

Di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang kemudian diperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 dan diperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, Pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah Bunga yang telah ditetapkan.<sup>35</sup>

Pinjaman adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggukan pada suatu jangka yang disepakati. Defenisi lain pinjaman adalah kepercayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima pinjaman berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjajaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahtan mereka dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam *syara'*. Maka dari itu, prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dan syariat dalam utang piutang.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (11), 7.

<sup>36</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah*, (semarang: Pustaka Nuun, 2018), 141.

## 2. Dasar Hukum Pinjaman

Landasan hukum yang dapat dipergunakan menunjukkan bukti dari keabsahan kegiatan kredit melalui media online. Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3 menyatakan: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Undang-Undang Republik Indonesia Perbankan No.7 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>37</sup>

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdota pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>38</sup>

Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 11

<sup>38</sup> KUHPerdota Pasal 1754.

<sup>39</sup> KUHPerdota pasal 1763

### 3. Subjek dan Objek Pinjaman

Dalam suatu perjanjian ada dua macam tipe subyek, yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang terdapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu dalam bahasa Belanda menggunakan kata *schuldenaar* atau debitur dan *schuld eiser* atau kreditur.

Dalam bahasa Indonesia yaitu pihak berwajib dan pihak berhak. Subyek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan paili, peraturan tentang perempuan berkawin. Sedangkan objek adalah kebalikan dari subjek.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) kepada pihak yang berhak (kreditur). Dengan kata yang lain, kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman dan debitur adalah orang menerima pinjaman.

### 4. Mekanisme Pinjaman

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Calon debitur mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman.
- b. Kreditur akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman.

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1744.

- c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
- d. Penandatanganan perjanjian pinjaman.
- e. Penarikan dana<sup>41</sup>.

Kemudian debitur akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima ditambah dengan bunga dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

## 5. Berakhinya Pinjaman

Suatu pinjaman akan berakhir apabila tujuan pinjaman telah tercapai, masing-masing pihak telah saling menunaikan prestasi yang diperlukan sebagaimana yang dikehendaki bersama-sama dalam perjanjian.

Di dalam KUHPerdata istilah perjanjian ini disejajarkan dengan Perikatan. Adapun tentang berakhirnya Perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata adalah sebagai berikut : <sup>42</sup>

- a. Karena Pembayaran
- b. Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena Pembaharuan Utang
- d. Karena Perjumpaan Utang atau Kompensasi
- e. Karena Pencampuran Utang
- f. Karena Pembebasan Utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal
- j. Karena lewat waktu.

## C. Bisnis Online

### 1. Pengertian Bisnis Online

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang

---

<sup>41</sup> Agung Yudiviantho, “Strategi Pendanaan Melalui Sekuritisasi Piutang Pembiayaan Konsumen Pada PT. ABC Finance”, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

<sup>42</sup> Pasal 1381 KUH Perdata.

dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisan (*businessman*) itu sendiri.<sup>43</sup>

Bisnis berasal dari bahasa Inggris *business*, mengembangkan kata dari kata *busy*, yang berarti “sibuk”, dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat. *sibuk* mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara luas pengertian bisnis adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia (individu, komunitas, maupun masyarakat) untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi baik barang maupun jasa secara efektif dan efisien.<sup>44</sup>

Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau yang paling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dan dasar sebagai “*the buying and selling of goods and services*”.

Menurut Raymond E. Gosling yang dikutip oleh Umar dalam bukunya yang berjudul “*Business : its nature and environment : An Introduction*” yang dikutip oleh Umar, bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung skupnya, Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu

---

<sup>43</sup> M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 1.

<sup>44</sup> Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 25.

kesatuan yuridis (hukum), teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian”. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.<sup>45</sup>

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa.

Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialistik, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.<sup>46</sup>

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah SWT. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah SWT, mencintai Allah dan Rasul-

---

<sup>45</sup> 9Top Lintas, *Pengertian bisnis*, diakses pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 melalui website <https://m.toplintas.com>

<sup>46</sup> Dr. Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 4.

Nya, berjuang di jalan-nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan Sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah SWT. Adapun makna kata *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam *al-Baqarah* (2): 282; *an-nisa* (4): 29, dan *an-nur* (24): 37.<sup>47</sup>

Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa pemasaran online (*online marketing*) adalah suatu bentuk usaha dari perusahaan yang bertujuan untuk memasarkan produk dan jasanya dan juga untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui internet. Dengan kata lain, pemasaran online adalah proses dimana konsumen membeli produk atau jasa di internet. Pemasaran online juga disebut dengan istilah perdagangan elektronik (*electronic commerce*) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya.

Menurut Arief Darmawan bisnis online terdiri dari 2 kata yaitu bisnis dan online. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Sedangkan kata online menurut kamus web.id adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc, M.E.I, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014), 7-8.

<sup>48</sup> <http://PengertianBisnisOnline/MuhammadAriefDarmawan.html>. Diakses 19 Agustus 2023.

## 2. Dasar Hukum Bisnis Online

Bisnis memiliki dasar hukum yang telah diatur sesuai peraturan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- d. Peraturan lainnya di luar KUHPerdata, KUHP, dan KUHD

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa penting bagi pelaku bisnis untuk menguasai hukum yang berkaitan dengan bidangnya. Pasalnya hukum mempunyai tanggung jawab mengatur bisnis supaya berjalan tertib, lancar, dan tak merugikan.<sup>49</sup> Adapun dasar hukum bisnis secara umum terbagi menjadi dua, yaitu dasar hukum materiil dan formil.

### a. Dasar hukum Materiil

Sumber hukum materiil merupakan sumber hukum yang berdasarkan materi yang menjadi hukum.

### b. Dasar hukum Formil

Dilihat dari cara pembentukannya, sumber hukum formil terdiri dari:

#### 1) Undang-Undang

Undang-Undang dalam artian materiil adalah semua peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan Undang-Undang dalam artian formil adalah Undang-Undang yang ddibuat oleh pemerintah yang bekerjasama dengan DPR.

#### 2) Kebiasaan

Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Suatu kebiasaan dapat menjadi hukum apabila suatu perbuatan yang

---

<sup>49</sup> Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Bisnis.

berulang-ulang dilakukan dalam waktu yang lama tanpa terhenti.

3) Traktat

Traktat adalah perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, maupun yang bersifat multilateral.

4) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan satu perkara hukum dengan merujuk kepada putusan hakim terdahulu pada kasus yang sama.<sup>50</sup>

### 3. Tujuan Bisnis Online

Tujuan bisnis online merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan, dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian dari perusahaan produksi, pemasaran, dan personalia), yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. sumber daya ekonomi yang dikelola secara efektif dan efisien dengan berbagai aktivitas bisnis bertujuan, yaitu:

- a. Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik individu, komunitas, maupun masyarakat.
- b. Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar dari pada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan pengelola bisnis.
- c. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat.
- d. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat (pemilik, pekerja, dll).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang bisnis.

<sup>51</sup> Agus Arijunto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 20.

Secara umum tujuan dari bisnis online yang disebut diatas adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari kativitas yang dilakukan. Dalam jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen namun terdapat bayak hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam bisnisnya, diantaranya:<sup>52</sup>

- a. *Market Standing*, penguasaan asar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan untu memperoleh pendapatan penjualan dan profit daam jangka panjang.
- b. *Innovation*, yaitu inovasi dalam produk (barang atau jasa). Serta inovasi keahlian. Tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui inovasi dalam menciptakan niali tambah pada suatu produk, misalnya shampo 2 in 1.
- c. *Physical and Financial Resource*, yaitu perusahaan memilii tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan untukmengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan semakin menguntungkan.
- d. *Manger Performance and Development*, yaitu manager merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab perusahaan dengan baik, manager perlu memilki berbagai kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesinya. Maka diperlukan peningkatan kinerja dan pengembangan Kemampuan manager melalui serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik dan program trainer development yang berkelanjutan.
- e. *Worker Performance and Attitude*, untuk kepentingan, jangka panjang, maka sikap para karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaan perlu diperhatikan agar dapat bekerja dengan baik.

---

<sup>52</sup> Agus Arijunto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, 20.

- f. *Public Responcibility*, bisnis harus memiliki tanggung jawab social seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, menengah terjadinya polusi dan menciptakan lapangan kerja, dll.<sup>53</sup>

Penggunaan kata bisnis dapat dibedakan menjadi tiga, tergantung skupnya. Kata bisnis dapat merujuk pada : Badan usaha : yaitu kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis untuk mencari keuntungan. Sektor passar tertentu: misalnya pasar modal. Seluruh aktivitas pada komunitas produksi barang atau jasa.

#### 4. Jenis Bisnis Online

##### a. Jenis *Marketplace*

Jenis pertama sekaligus yang paling banyak diketahui oleh masyarakat awam adalah bisnis digital dalam bentuk *Marketplace*. Kita semua pasti sudah pernah mendengar perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan Shopee yang sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat.

*Marketplace* sendiri adalah sebuah bisnis digital dimana pemilik bisnis menyediakan wadah atau media untuk orang lain berjualan di platform tersebut. Artinya, produk yang dibuat dalam dalam bisnis jenis ini adalah sebuah platform online agar pembeli maupun penjual bisa belanja dengan aman dan nyaman.<sup>54</sup>

Kebanyakan aplikasi *marketplace* punya lebih banyak fitur dibandingkan *e-commerce*. Sebab pemilik *marketplace* bisa fokus mengalokasikan modal yang ia miliki untuk mengembangkan platform terbaik tanpa harus memikirkan kualitas produk fisik. Berbeda dengan *e-commerce*, dimana modalnya harus dibagi antara pengembangan produk fisik yang utama dan untuk mengembangkan media digital. Tapi, apa bedanya *e-commerce* dan *marketplace*? Kita akan bahas dalam poin yang berikutnya.

---

<sup>53</sup> Agus Arijunto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, 21.

<sup>54</sup> Agus Arijunto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, 23.

b. Jenis *E-Commerce*

Jika bisnis model *marketplace* hanya menyiapkan *platform* untuk mempertemukan penjual dan pembeli, bisnis digital jenis *e-commerce* ini menyediakan produk maupun sekaligus media khusus untuk menjual produk yang mereka buat. Contohnya, perusahaan sabun mandi membuat sebuah website agar pembeli bisa memesan sabun mereka secara online di website tersebut. Atau contoh lainnya adalah restoran cepat saji yang membuat aplikasi khusus agar pelanggan bisa memesan makanan dari menu mereka lewat aplikasi tersebut secara online. Itulah mengapa, rata-rata media digital yang digunakan dalam bentuk *e-commerce* punya fitur yang lebih terbatas dibandingkan *marketplace*. Sebab perusahaan tidak bisa memfokuskan modal mereka ke pengembangan platform digital saja.

c. Jenis Bisnis *Subscription*

Bisnis yang memanfaatkan media digital jenis ini juga sebenarnya banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebab ada banyak bisnis yang beroperasi dengan model *subscription* di dalam negeri seperti Netflix, Office, Amazon Prime, Disney+, Zoom, dan masih banyak lagi. Model bisnis ini sangat mirip seperti jaman dulu, dimana kita berlangganan koran atau majalah untuk konten yang dikirim setiap minggu hingga setiap bulan.<sup>55</sup>

Bedanya, kini konten tersebut bersifat digital dan bisa dinikmati secara online tanpa harus membawa produk fisiknya kemana-mana. Meskipun begitu, masih ada juga beberapa bisnis dengan model *subscription* yang menawarkan produk fisik, misalnya bisnis langganan katering online atau makanan ringan.

d. Bisnis Jenis *Ad-supported*

Pernahkah Anda berpikir darimana Facebook, Instagram, atau WhatsApp mendapatkan keuntungan? Padahal kita menggunakan layanan mereka setiap hari tanpa bayar. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>55</sup> Agus Arijunto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, 23.

Facebook dan kebanyakan perusahaan social media lainnya adalah bisnis digital yang beroperasi secara *Ad based* atau *Ad-supported*. Artinya, mereka mendapatkan keuntungan dari setiap iklan, promosi, atau sponsor yang masuk ke perusahaan mereka.

## 5. Fungsi Bisnis Online

Pada hakekatnya bisnis memiliki 3 fungsi dasar, yaitu:<sup>56</sup>

a. *Acquiring raw material* ( mencari bahan mentah ).

Kegiatan bisnis tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan bahan baku sebagai input dalam proses produksi. Oleh karenanya setiap perusahaan harus berupaya agar pasokan kebutuhan bahan mentah dan ketersediaannya senantiasa dapat terpenuhi. Upaya ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis.

b. *Manufacturing raw material into product* ( mengubah bahan mentah menjadi produk )

Fungsi ini merupakan kegiatan pokok bisnis yang melakukan proses produksi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Dimana produk jadi tersebut merupakan output perusahaan yang dihasilkan untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen.

c. *Distributing product to consumer* (menyalurkan barang ke tangan konsumen )

Pengantar Bisnis : Teori dan Konsep 7 Kegiatan bisnis tidak semata-mata memproduksi untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, melainkan juga mendistribusikannya kepada para konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang bagi para konsumennya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Adapun fungsi utama dari keputusan yang terlibat dalam menjalankan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai keputusan:

1) Manajemen (management), Cara bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya (seperti mesin) digunakan oleh perusahaan.

---

<sup>56</sup> Agus Arijunto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, 25.

- 2) Pemasaran (marketing), Cara bagaimana produk (atau jasa) dikembangkan, ditetapkan harganya, didistribusikan dan dipromosikan ke pelanggan.
- 3) Keuangan (finance), Cara bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana operasi bisnisnya.
- 4) Akuntansi (accounting), Ikhtisar dan analisis atas kondisi keuangan perusahaan dan digunakan untuk membuat beragam keputusan bisnis.
- 5) Sistem informasi (information system), Meliputi teknologi informasi, orang, dan prosedur yang menyediakan informasi yang sesuai sehingga karyawan perusahaan dapat membuat keputusan bisnis.<sup>57</sup>

## **6. Dinamika Pinjaman untuk Usaha Online**

Usaha online sudah tidak bisa dinafikan didalam jual beli milenial. Beberapa usaha yang membangun contohnya, shope, Lazada, Tokopedia. Dalam perkembangannya berbagai kasus terjadi dalam transaksi milenial ini. Kasus penipuan jual beli online sering terjadi di berbagai tempat, contoh kasus penipuan suatu kelompok menggunakan akun palsu yang ada pada toko online ternama di Indonesia. Yang dimana sekelompok penipu yang berkedok menawarkan sebuah barang melalui berbagai akun palsu di toko online ternama. Pada contoh kasus tersebut, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli online tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli online tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online.<sup>58</sup>

Termasuk dalam bentuk pinjaman online yang mengalami persoalan yang kemudian sering dikenal kasus pinjol beberapa contoh:

---

<sup>57</sup> Agus Arijunto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, 27.

<sup>58</sup> Muhammad Kamran, Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", *Jurnal Balobe Law*, Vol. 01, No.01, (2021), 41-56.

1. Kasus foto disebar dan dilabeli karena tidak melunasi pinjaman.
2. Kasus yang melibatkan orang lain: meminjam KTP orang untuk melakukan pinjaman.
3. Kasus penagihan dengan Melakukan pengancaman oleh penagih (*debt collector*).

Dari contoh tersebut, kasus pinjaman online ilegal yang sering terjadi tanpa ada izin di pihak yang mengawasi seperti Otoritas Jasa Keuangan, bukan hanya soal perizinan, juga ada kasus pinjaman online yang melibatkan penyebaran data-data pribadi para nasabah yang mengalami gagal bayar, yang sering dilakukan oleh banyak oknum kreditur<sup>59</sup>.

Usaha online dilihat pada perubahan meningkatnya suatu usaha tersebut. Tentunya untuk membangun beragam jenis usaha secara online tidaklah mudah, adanya pasang surut dalam menjalankan usaha yang mereka buat secara online adalah proses yang harus dijalani. Permasalahan setiap pelaku usaha berbeda-beda tergantung cara menyikapinya. Jika pelaku usaha patah semangat ketika terjadi masalah dalam usahanya maka akan munculnya hal-hal baru yang sulit untuk diselesaikan karena pola pikir yang pesimis<sup>60</sup>.

Dinamika pinjaman usaha online pun mempunyai masalah tersendiri, usaha online tidak langsung akan menjadi sukses tanpa menghadapi rintangan dan tantangan dalam usahanya. Ada beberapa hal harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha khususnya melalui media sosial atau jaringan internet.

Peminjaman untuk usaha online memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam untuk meminjam modal melalui aplikasi. Setelah melengkapi persyaratan, peminjam melakukan pengajuan peminjaman pada aplikasi dan

---

<sup>59</sup> <https://duniafintech.com/kasus-pinjaman-online/> Tanggal Akses 07 Juli 2023

<sup>60</sup> Putri Maha Dewi, Itok Dwi Kurniawan, "Dinamika Dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology Di Indonesia Dalam Kacamata Hukum Positif Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0", Dalam *Jurnal Kewarganeraan*, Vol. 06, No.03, (2022), 5716.

melilih jangka waktu (tenor) dalam pengembalian pinjaman<sup>61</sup>. Tantangan dalam pinjaman usaha secara online sangatlah banyak tergantung cara kita menyikapinya, apakah kita bisa bertahan dengan badai yang menghadang atau malah kita menyerah sebelum peperangan dimulai. Maka dari hal tersebut peminjam harus siap dengan segala resiko dalam peminjaman modal untuk memulai usaha secara online agar bisa menyikapi dengan bijak ketika permasalahan yang datang.

#### **D. Danamas Borrower**

##### **1. pengertian**

*2P (peer-to-peer) Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman (borrower) adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (Investor) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>62</sup>

Danamas Borrower adalah aplikasi peminjaman financial technologis dari bank danamas yang di dirikan oleh PT. Komunindo Arga Digital, kemudian untuk lebih memudahkan konsumen berganti nama menjadi PT Pasar Dana Pinjaman yang berdiri dibawah naungan Sinarmas Financial Service. Aplikasi ini memberikan solusi untuk para pelaku usaha produktif terutama usaha mikro untuk dapat meningkatkan

---

<sup>61</sup> Fikri Ichsan Fauzi, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pinjaman Online Pada Aplikasi Reliance Syariah*", (Palembang, 2022), UIN Raden Fatah Palembang, *skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, 35.

<sup>62</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending) Tanggal Akses 07 Juli 2023

usahanya yang selalu disebabkan oleh alasan klasik yaitu kekurangan modal usaha. Hal ini dapat dimengerti karena kesulitan untuk mengakses pendanaan dari lembaga keuangan karena satu dan lain hal terutama dalam persyaratan untuk memperoleh kredit.

Pemegang saham Danamas saat ini adalah PT. SINAR MAS MULTIARTHA Tbk sebesar 66,66% dan Itochu Corporation Japan sebesar 33,34%, Danamas dikelola para profesional yang memiliki latar belakang industri keuangan/perbankan.

**Gambar 1.1 Aplikasi Danamas Borrower**



Sumber: (PT Pasar Dana Pinjaman, 2021)

## 2. keunggulan

Keunggulan Peminjaman danamas borrower memiliki beberapa keunggulan tersebut yang dijadikan sebagai daya tarik agar masyarakat bisa mengajukan pinjaman dan untuk beragam kebutuhan, Adapun Keunggulan tersebut diantaranya : <sup>63</sup>

- b. Dapat menentukan sendiri *return*/hasil yang diinginkan dari peminjam
- c. Dapat memberikan pinjaman dengan jumlah minimal kepada banyak peminjam agar resiko dapat tersebar
- d. Laporan Transaksi Pendanaan dapat dilihat secara Lengkap dan mudah dimengerti
- e. Bunga Pinjaman diterima di muka pada saat mendanai Pinjaman untuk Pendanaan kepada Reseller Pulsa

<sup>63</sup> [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action) Tanggal Akses 07 Juli 2023

- f. Pengembalian pokok dan bunga secara bulanan
- g. Dana yang dipinjamkan tercover asuransi hingga 99%<sup>64</sup>

**Gambar 2.2. Gambaran Cara Kerja Danamas**



Sumber: (PT Pasar Dana Pinjaman, 2021)

Gambar 2.2 merupakan gambaran cara kerja Danamas. Danamas memiliki konsep kerja yang unik, yaitu dengan memiliki 2 (dua) tipe *user*, Pemodal dan Peminjam. Pemodal merupakan *user* yang diberikan kebebasan untuk memberikan modal yang sesuai *budget* masing-masing, mendapatkan keuntungan berupa *return* yang lebih besar daripada deposito, dan dapat mengembangkan kredit yang lebih besar. Sedangkan Peminjam merupakan *user* yang memiliki usaha produktif, memiliki penghasilan tetap dan memiliki kelayakan usaha menjadi jaminan atau agunan utama.

<sup>64</sup> [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action) Tanggal Akses 07 Juli 2023

### **BAB III**

## **PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI *DANAMAS BORROWER* MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Mekanisme Pinjaman Bisnis Online pada Aplikasi Danamas Borrower**

Fitur Aplikasi Danamas Borrower pada proses pengajuan mudah, persetujuan cepat dengan apply online tanpa tatap muka merupakan keunggulan pinjaman kredit berbasis bisnis ini. Danamas Borrower tidak melakukan proses verifikasi ke calon peminjam baik lewat telepon atau bahkan melalui kunjungan. Tidak ada konfirmasi lagi setelah selesai mengajukan pinjaman di aplikasi. Jelas, proses verifikasi semacam ini mempermudah dan meningkatkan kemungkinan kredit disetujui. Kemungkinan credit scoring di aplikasi Danamas Borrower sudah sedemikian bagusnya sehingga tidak perlu verifikasi telepon lagi<sup>65</sup>.

Praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep marketplace online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal P2PL ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak


---

<sup>65</sup> [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action) di akses tanggal 6 september 2023

yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa P2PL merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang.<sup>66</sup>

Mekanisme pinjam meminjam secara online dilakukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan Fintech berbasis P2PL. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian atau kontrak<sup>67</sup>. Hasil penelusuran data dapat dilihat mekanisme sebagaimana dalam gambar berikut:

GAMBAR 4.1  
MEKANISME PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE



Sumber: (PT Pasar Dana Pinjaman, 2021)

Hak yang diperoleh platform Fintech selaku penyelenggara dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman. Mendapatkan fee sebesar 5% dari penerima pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform Fintech.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pihak penyelenggara berkewajiban menemukan penerima pinjaman yang cocok dengan pemberi pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman

<sup>66</sup> Adillah RH, "Ketahui Tentang *Peer-Peer Lending*", Melalui <https://koinworks.com>, di akses Rabu 6 september 2023.

<sup>67</sup> Adillah RH, "Ketahui Tentang *Peer-Peer Lending*", Melalui <https://koinworks.com>, di akses Rabu 6 september 2023.

berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Kewajiban tersebut lahir hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggaraan.

Mekanisme yang ada pada Danamas Borrower tidak jauh berbeda dengan platform lainnya. Hanya saja dalam Danamas Borrower disediakan juga untuk slot sebagai pemodal. Hal pertama adalah syarat untuk dapat meminjam di platform Dana Mas adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- A. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- B. Memiliki rekening Bank Sinarmas;
- C. Memiliki kartu identitas;
- D. Memiliki usaha produktif yang akan dikembangkan.

Kemudian, tentunya nasabah harus memiliki aplikasi danamas di gawai masing-masing dikarenakan mendaftarkan sebagai peminjam dana di Dana Mas melalui platform yang sudah di sediakan.

Adapun Langkah untuk melakukan Daftar Sebagai Peminjam (*Sign Up As Borrower*) adalah sebagai berikut : Pada tampilan login Danamas, pilih Daftar Sebagai Peminjam (*Sign Up As Borrower*). Selanjutnya, pada halaman sign up memuat tampilan data yang harus diisi, sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Foto Profile, mengambil foto wajah pengguna yang digunakan sebagai foto akun peminjam.
- b. Nama Lengkap, diisi sesuai dengan buku rekening (tanpa gelar).
- c. NO KTP, diisi sesuai dengan NO KTP yang masih berlaku.
- d. No Handphone, akan digunakan sebagai username pada aplikasi Danamas dan pastikan No Handphone masih aktif.

---

<sup>68</sup> [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action) di akses tanggal 6 september 2023

<sup>69</sup> [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action) di akses tanggal 6 september 2023

- e. E-mail, diisi dengan e-mail anda yang masih aktif.
- f. Konfirmasi E-mail, diisi sama dengan e-mail.
- g. Kata Sandi, isi kata sandi minimal 8 karakter yang berisi kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka.
- h. Konfirmasi Kata Sandi, diisi sama dengan kata sandi.
- i. No Handphone referensi yang sudah terdaftar di Danamas. Jika tidak ada, bisa dikosongkan.
- j. Ketuk 'Next/Lanjut' jika telah selesai mengisi form sign up dengan benar, user akan dialihkan ke OTP.
- k. OTP, OTP adalah One Time Password yang digunakan sebagai verifikasi No Handphone Anda. OTP akan dikirimkan melalui SMS ke No Handphone yang diisi pada form pendaftaran (*sign up*). Masukkan 4 digit angka OTP ke aplikasi Danamas. Jika tidak mendapatkan SMS OTP Anda dapat meminta kembali dengan mengklik 'kirim kembali' (*Resend code*) setelah tombol resend aktif.
- l. Setelah berhasil memasukan kode OTP, Selanjutnya Anda dapat login dengan username dan password yang sudah didaftarkan pada tampilan Login.

Syarat dalam mendapatkan pinjaman, harus melalui beberapa tahapan di bawah ini, antara lain:<sup>70</sup>

#### 1. Kelengkapan Data

Pada tahap ini calon peminjam harus melengkapi identitas diri, Adapun Langkah-langkah untuk melengkapi data adalah sebagai berikut:

- a. Ketuk, pinjaman pedagang, pada pilihan ajukan pinjaman
- b. Isi form lengkapi data diri dengan sebenar-benarnya. Keterangan dalam pengisian data pengajuan pinjaman:

##### 1) Data diri

- a) Nama lengkap dan no KTP tidak dapat diubah, sesuai dengan nama register pada awal pembuatan akun.

---

<sup>70</sup> [https://danamas.co.id/web/HomeAction\\_home.action](https://danamas.co.id/web/HomeAction_home.action) di akses tanggal 6 september 2023

- b) Peminjam diwajibkan memiliki rekening pada Bank Danamas.
- 2) Data usaha
  - Foto usaha (toko) Bersama dengan peminjam dengan jelas
- 3) Data pengajuan plafon
  - Pilihlah pagu pinjaman sesuai kebutuhan peminjam.
- c. Ketuk 'next' jika telah selesai melengkapi data.
- d. Selanjutnya akan muncul konfirmasi data peminjam yang telah diisi.
- e. Ketuk 'syarat dan ketentuan' jika peminjam menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di Danamas.
- f. Ketuk 'save' lengkapi data telah selesai dilengkapi.

## 2. Mengajukan pinjaman

Adapun Langkah untuk mengajukan pinjaman antara lain:

- a. Klik menu 'pengajuan pinjaman' pada aplikasi danamas borrower terdapat fitur pengajuan pinjaman.
- b. Kemudian pilih tenor yang tersedia
 

Jangka waktu (tenor) pelunasan danamas cukup lama, mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Agar tidak lupa membayar utang, pastikan selalu mengecek status Anda di aplikasi Danamas. Sebab, apabila skor kredit Anda baik, maka kesempatan untuk mendapatkan pinjaman lebih besar lebih mudah. Suku bunga Danamas, yaitu 24% per tahun atau sekitar 2% per bulan. Hal ini ditetapkan berdasarkan hasil analisa kelayakan kredit masing-masing.

Berikut rincian dana jika nasabah melakukan pinjaman melalui Danamas:

**Tabel 3.1 Rincian biaya pinjaman di danamas**

<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>
Biaya Administrasi	0,8% per bulan
Biaya Servis	Rp. 30.000
Biaya Materai	-

Biaya Asuransi	0,05% hingga 11% per tahun tergantung produk pinjaman yang dipilih
Biaya keterlambatan Angsuran	0,1% hingga 1% per hari tergantung produk pinjaman yang dipilih <sup>71</sup>

(sumber: [Financer.com/id/perusahaan/danamas](https://financer.com/id/perusahaan/danamas))

- c. Isi nilai pinjaman yang tersedia  
Danamas borrower memberi limit kepada peminjam Rp. 300.000 hingga sampai Rp. 7.500.000.
- d. Kemudian akan muncul tampilan informasi pinjaman yang akan diajukan, pastikan nilai pinjaman benar, syarat dan ketentuan dibaca dan disetujui oleh peminjam
- e. Kemudian klik 'ajukan'
- f. Pengajuan pinjaman sukses dilakukan
- g. Pengajuan pinjaman akan di proses segera.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Bisnis Online pada Aplikasi Danamas Borrower**

Dalam Islam sepakat bahwa *Qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *Qardh* adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*. Hukum *Qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Beberapa alasan pihak yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online yang mana alasan terbesar yang mendasari keinginan untuk melakukan pinjaman adalah kebutuhan yang mendesak, dari sini maka dapat kita ketahui boleh dilakukan peminjaman menggunakan aplikasi

<sup>71</sup> <https://financer.com/id/perusahaan/danamas> Di akses tanggal 6 september 2023

online apabila kita dalam kebutuhan yang mendesak. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak. Sehingga ini memberikan peluang waktu yang cukup kepada peminjam untuk melunasi hutangnya.

Mengenai pinjaman online dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *qardh*. Kemudian pinjaman online sendiri juga telah diatur dalam Fatwa MUI lewat Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam Fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>72</sup>

*Danamas Borrower* sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan Akad *Qardh* dalam proses penyaluran pembiayaan Invoice financing. Invoice yang diajukan oleh borrower (peminjam) adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. Lender (pemberi pinjaman) melalui aplikasi tersebut dan mengambil alih tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran kepada borrower atas tagihan tersebut. Peminjam memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari Invoice tersebut. Sedangkan pemberi

---

<sup>72</sup> Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

pinjaman memperoleh keuntungan berupa *ujrah* atas jasa talangan atau pembayaran terlebih dahulu kepada peminjam.<sup>73</sup>

Pinjaman bisnis online merupakan suatu kegiatan yang menggunakan akad *qardh*. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.<sup>74</sup>

Hanafiah megemukakan bahwa *maqud'alaih* hukumnya *dash* dalam pinjaman bisnis online, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, harena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. Mengenai permasalahan ini objek yang dijadikan pinjam-meminjam dalam hal ini adalah uang. Yang mana uang yang semula menjadi kekuasaan pihak pemberi pinjaman diberikan kepada pihak peminjam dan dikuasai.<sup>75</sup>

Mengenai permasalahan ini memang banyak bermunculan pemahaman mengenai hukum dari pinjam-meminjam uang. Namun di Indonesia sendiri ini sudah menjadi kebiasaan dan suatu yang wajar terjadi di kalangan Masyarakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>73</sup> Trisadini UP dan Abdul Shomad. *Hukum Perbankan*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Media. 2018), 18.

<sup>74</sup> Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 278.

*"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"*

Pihak peminjam sudah mengetahui konsekuensi yang akan diberikan padanya jika melakukan pinjaman. Yang mana peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan pihak pemberi pinjaman modal atau aplikasi bisnis online memberikan tempo pembayaran secara tidak langsung atau cicil.

Pada dasarnya hutang piutang di perbolehkan, namun bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan, sehingga hutang piutang dapat digolongkan dengan tolong-menolong. Dalam hal ini ada salah satu dari rukun dan syarat *qardh* yang bermasalah yaitu *mauqud'alah* (uang atau barang) sebagai objek dari *qardh*.<sup>76</sup>

Pada uraian sebelumnya dan menurut tinjauan fiqh muamalah bahwa pinjaman bisnis online pada aplikasi danamas borrower sesuai syariat, dan sah dalam Islam karena dalam mekanisme pinjaman bisnis online sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada akad *Qardh* seperti rukun dan syarat dalam akad *Qardh* seperti ada syarat *baligh*, sehat akal, *ahliyah* (memiliki kecakapan melakukan *tabarru'* dan *muamalat*, dan tidak dibawah pengampuan), kemudian antara kedua belah pihak awalnya mempunyai prinsip rela dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di awal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mekanisme pinjaman bisnis online pada aplikasi danamas borrower ini sebenarnya diperbolehkan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hutang piutang uang untuk modal usaha secara online melalui aplikasi danamas borrower ini jika dijelaskan dalam *Maqashid al-Syari'ah* adanya kemaslahatan di dalamnya karena pihak pemodal menolong dan

---

<sup>76</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah*, (semarang: Pustaka Nuun, 2018),141.

pihak peminjam merasa tertolong serta berkurang bebannya dan tidak mempersulit peminjam.<sup>77</sup>

Pinjaman bisnis online ini termasuk contoh dari *Maqashid al-Syari'ah* yang termasuk dalam kategori *kemaslahatan hajiyyat* kebutuhan *hajiyyat* yang berarti kebutuhan-kebutuhan bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Dari pinjaman bisnis online ini dimaksudkan untuk membantu usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga mereka mengambil jalur untuk berhutang atau meminjam modal melalui aplikasi danamas borrower, mereka berharap kan tertolong dan memudahkan dalam membuka usaha dan mengatur perekonomian sehari-hari.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> <https://www.idekredit.com/pinjaman-online-danamas/> Di akses tanggal 6 september 2023

<sup>78</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah*, 143.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan awal setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pinjaman bisnis online menggunakan aplikasi danamas borrower dan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, hal tersebut menjadikan usahawan milenial tertarik dengan pinjaman tersebut. Disamping itu, mekanisme yang dibangun lebih bisa di pahami dan diterima oleh usahawan untuk meminjam modal untuk usaha. Dalam praktik pinjaman bisnis online yang ada pada fintech lending pinjaman tunai yaitu memiliki limit pinjaman mulai dari Rp 300.000 sampai dengan Rp 7.500.000. Praktik pinjaman bisnis online yang terjadi pada fintech lending pinjaman tunai adanya dana tambahan dari pinjaman pokok pada saat pembayaran tagihan. Kemudian batas waktu pengembalian uang pinjaman pada fintech lending pinjaman tunai yaitu waktu terpendek selama 91 hari dan maksimal 180 hari, akan hal tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi, karena faktanya tenor atau batas waktu pengembalian uang pinjaman tersebut adalah 7 hari, bahkan 5 hari sebelum jatuh waktu tempo pihak fintech lending pinjaman tunai sudah menagih uang pinjaman dari si peminjam.
2. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, pinjaman bisnis online pada aplikasi danamas borrower sesuai syariat, dan sah dalam Islam karena dalam mekanisme pinjaman bisnis online sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada akad *Qardh* seperti rukun dan syarat dalam akad *Qardh* seperti ada syarat *baligh*, sehat akal, *ahliyah* (memiliki kecakapan melakukan *tabarru'* dan *muamalat*, dan tidak dibawah pengampuan). Akses pinjaman bisnis online pada aplikasi *Danamas Borrower* dengan pengguna teknologi canggih yang dapat diakses oleh semua orang. Sistem pinjaman bisnis online ini termasuk dalam jenis

pinjaman yang menggunakan akad *Qardh* yang mengikuti hukum takhlifi, karena aplikasi danamas borrower merupakan aplikasi penyedia layanan berupa pinjam-meminjam uang dengan kesepakatan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama.. Pinjaman bisnis online ini juga termasuk dari contoh *Maqashid Al-Syari'ah* yang termasuk dalam kategori *Kemaslahatan Hajiyyat*.

## **B. Saran**

1. Untuk pengguna aplikasi Danamas Borrower dalam hal peminjaman online untuk usaha harus menyesuaikan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh aplikasi. Dan harus mengetahui syarat sah yang diperoleh dalam Islam dan semua harus dilakukan dengan jalan yang sah menurut syariat.
2. Bagi pemilik Aplikasi Danamas Borrower sebelum melakukan keputusan memilih sistem mekanisme peminjaman, sebaiknya mengikuti unsur-unsur yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam dan ketetapan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2015)
- Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2014)
- Arijunto Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Al-Qaradwi, Yusuf *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2017).
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017).
- Asyraf Dawabah, Muhammad *Al-Latishad Al-Islami Madholum Wa Manhajun*, (Darussalam Kairo, Cet-1, 2015).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2014)
- Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chapra, Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018).
- Daud Ali, Muhammad, *Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PPS UI, 2017).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Dimyardlin Djuwaini, *Pemgantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2018).
- Fauzia Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014).

- Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Gazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- H.R.Daeng Haja, *Contract Drafting*, (Samarinda: Univ Samarinda, 2016)
- Ibrahim Jones Dan Sewu Cindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).
- Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Semarang; Ghalia Indonesia, 2012).
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2016).
- M. Fuad,Christin H, Nurlela Sugiarto, Paulus, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet: Ke-3 (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2015).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014).
- Mariam Daruz Badrul Zamam, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya, 2014).
- Masrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019).
- Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2018).
- Qaradhawi, Yusuf ,*Al-Halal Fi Al-Islami*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2015).
- R.M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2016).
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: PT. Alumni 2015).

- Rahmat Soemitro Dalam Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2011).
- Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Syafi'I Muhammad, Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2017).
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Said Abdullah, Azhim, *Jual-Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2018).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 2015).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2018
- Zamam, Mariam Daruz Badrul, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya, 2014).

## **JURNAL**

- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008.
- Ahmad Fariz Anwar, Nelly Riyandi, Zainul Alim, “*Pinjaman Online Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018*”, Dalam *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2 Tahun 2020, hal: 119.
- Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Suspati Dermawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-hak Pribadi Pengguna*”, Dalam *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.06, No.02 Tahun 2021 <https://ois.Unud.ac.id/index.php/Actacomitas>

Ongky Alexander, “*Etika Bisnis dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Dalam Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Vol.01, No.1 Tahun 2022, Hal.04. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/Hutansyah>

Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*”. Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.01, No. 3 Tahun 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES).

Otoritas Jasa Keuangan, “*Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*”, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen. Hal:02

Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 *tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah*.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Syafiq  
Nim/Prodi : 1930104133 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA  
APLIKASI DANAMAS BORROWER**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Januari 2024



Muhammad Syafiq

NIM. 1930104133



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN  
BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS BORROWER**

Ditulis Oleh : Muhammad Syafiq

NIM : 1930104133

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Syafiq  
NIM : 1930104133  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN  
BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS BORROWER**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alukum Wr. Wb.*

Palembang, Januari 2024

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.  
NIP. 196206201988031001

Penguji Kedua

Dr. Sutrisno Hadi, Lc, M.A.  
NIP. 198004122014031001

Mengetahui,

Dekan I



Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.  
NIP. 196206201988031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PENGLIH**

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN  
BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS BORROWER**

Ditulis Oleh : Muhammad Syafiq

NIM : 1930104133

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.  
NIP. 196206201988031001

Palembang, Januari 2024

Penguji Kedua

Dr. Sutrisno Hadi, Lc. M.A.  
NIP. 198004122014031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN  
BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS BORROWER**

Ditulis Oleh : Muhammad Syafiq

NIM : 1930104133

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

**Dr. Heri Junaidi, M.A.**  
NIP. 196201241998031006

Palembang, Januari 2024

Pembimbing Kedua

**Isnawati Nur, M.E.Sy.**  
NIP. 198807222019032018



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)




Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Muhammad Syaifiq  
NIM : 1930104133  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS  
BORROWER**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 27 Desember 2023

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Heri Jusadi, M.A.
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Isnayati Nur, M.E.Sy.
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Dr. Sulisno Hadi, M.A.
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dra. Napisah, M.Hum.
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Dodi Irawan, S.H.I, M.Si.
	t.t.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Muhammad Syafiq  
NIM/Prodi : 1930104133/HES  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS  
BORROWER**

Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21/9/23	parabank diff. in perintah diff. in	
2	22/9/23	all diff. in all diff. in I legs BMS II	
3	26/9/23	perintah BMS II Pohy. pynkum. d pikang.	
4	27/9/23	all BMS II dan Legs BMS III	
5	29/9/23	1. point b diff. in 2. rch. aler. hui diff. in 3. perintah diff. in	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Muhammad Syafiq  
NIM/Prodi : 1930104133/HES  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS  
BORROWER  
Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	2/6/23	perubahan dari fokus pembahasan alur bisnis	
	4/6/23	all selengkap diperlukan untuk diujikan pembahasan administrasi by	 4/6/23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Syafiq  
NIM/Prodi : 1930104133/HES  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS  
BORROWER (STUDI PADA KANTOR FINTECH P2P DANAMAS  
DI KOTA PALEMBANG)  
Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15/3/2023	ACC Bab 1	<i>[Signature]</i>
2	30/05/2023	Revisi Bab 2 sesuai Catatan	<i>[Signature]</i>
3	09/06 2023	Perbaiki sesuai catatan (lihat buku pesanan)	<i>[Signature]</i>
4	20/06 23	- penulisan istilah Asris - footnote y kutipan Berulang - istilah arab ke pesanan transliterasi - rapihkan penulisan	<i>[Signature]</i>
5	02/06 23	ACC Bab 2	<i>[Signature]</i>
6	12/07 23	Revisi bab 3 sesuai sy catatan	<i>[Signature]</i>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Syafiq  
NIM/Prodi : 1930104133/HES  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PINJAMAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI DANAMAS  
BORROWER (STUDI PADA KANTOR FINTECH P2P DANAMAS  
DI KOTA PALEMBANG)  
Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
7	20/23 /09	Asu bab 3	<i>[Signature]</i>
8	12/23 /09	Perhatikan y/ Lctari penelitian bisnis oke	<i>[Signature]</i>
9	20/23 /09	Perhatikan Bab I y/ well hat Pembahasan di Bab III & IV	<i>[Signature]</i>
10	05/23 /09	Langkapi full Bab	<i>[Signature]</i>
11	17/23 /10	Perhatikan <del>ke</del> catatan 7/3 asn	<i>[Signature]</i>
12	26/23 /10	Perini sesuai dg catatan	<i>[Signature]</i>
13	1/23 /11	AREC FULL Bab	<i>[Signature]</i>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama : Muhammad Syafiq  
Nim : 1930104133  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 Mei 2000  
Alamat : Jl. Anggada No.78 RT.08 RW.02 Kecamatan kalidoni Kelurahan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan.  
No. Hp : 082180393778

### B. BIODATA ORANG TUA

Ayah : Abdul Jamil Hasan  
Ibu : Nafisah

### C. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri 197 Palembang (2006-2012)
2. SMP Negeri 29 Palembang (2012-2015)
3. SMA Negeri 14 Palembang (2015-2018)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2019-2023)

### D. ORGANISASI

1. UKMK LPTQ&D UIN Raden Fatah Palembang
2. DEMAF Fakultas Syariah dan Hukum
3. HMPS Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

4. Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia (HIMSI) Fakultas Syariah dan Hukum

#### **E. PRESTASI/PENGHARGAAN**

1. Juara II Rektor Cup UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022
2. Juara II Lomba Hadroh di Masjid Fathul Huda Tanjung Sari Tahun 2022
3. Juara III Lomba Hadroh di Mitra10 Tahun 2023

#### **F. PENGALAMAN**

1. Ketua Devisi Keagamaan HMPS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020
2. Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia (HIMSI) Tahun 2021-2022
3. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia (HIMSI) Tahun 2022-2023